

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA STUDI PUTUSAN
NO.1612/Pid.B/2018/PN MDN**

Muhammad Idra Ramadhan¹, Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H²,

Nasrullah S.H.I., M.H³

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM19810162

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1117048501

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1112058204

Email : Ramasuryanata98@gmail.com

ABSTRAK

Muhammad Indra Ramadhan. NPM. 19810162. 2023. ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA STUDI PUTUSAN NO.1612/Pid.B/2018/PN MDN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H., Pembimbing II Nasrullah S.H.I., M.H..

Kata Kunci : *analisis tindak pidana, penistaan agama, studi putusan NO.1612/Pid.B/2018/PN MDN*

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu tentang apa saja unsur-unsur dalam tindak pidana penistaan agama berdasarkan pasal 156a KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim No.1612/Pid.B/2018/PN MDN ditinjau dari aspek kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum yang diperoleh dari studi

pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan penistaan agama dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dianalisis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Teknik dalam pengumpulan dan pengolahan data, penulis melakukan dengan cara study kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara bahan hukum primer dikumpulkan guna memperoleh bahan hukum sesuai dengan masalah yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder dikumpulkan yang mengkaji pendapat para ahli yang berkenaan dengan penistaan agama.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur 156a huruf a, maka putusan hakim tidak memenuhi nilai kepastian hukum. Putusan hakim dalam menghukum Meiliana tidak berdasarkan hukum begitu pula dengan nilai kemanfaatan hukum itu sendiri yang tidak memberikan kedamaian serta ketertiban hukum sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan nilai keadilan, putusan tersebut terjadi karena desakan warga sehingga tidak memberikan nilai kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum yang berimbang. Pencegahan Kejahatan penistaan agama dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan menginternalisasi dan memahami pokok-pokok ajaran agama, kebebasan bereksresi dan berpendapat dan batas-batasnya. Upaya preventif dilakukan dengan menghadirkan wadah dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan serta berbagai aliran yang mencoba melakukan penafsiran baru terhadap suatu agama yang telah ada. Dialog merupakan wadah yang tepat untuk menciptakan kesepahaman yang dapat mencegah terjadinya penistaan agama. Sedangkan upaya represif merupakan ultimum remedium setelah kedua upaya sebelumnya telah dilakukan. Penindakan dengan menjalani proses pidana dilakukan terhadap pelaku penistaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdoel, R. Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Chanur, A. Arrasjid. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono. Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. cet 17. Jakarta: Rajawali Lamintang, Drs.P.A.F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Siahaan, Monang. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo

Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta : Gratama Publishing

Kanter, E.Y Sianturi, S.R., 2002, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika

Jalaludin. 2005, *Psikologi Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Putri ,Nella Sumika., 2017, *Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat*. Bandung : DIPA FH Unpad

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN Mdn.

INTERNET

<https://suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim-2.html>, diakses 01 Juni 2023.

<https://suduthukum.com/2017/04/dasar-pertimbangan-hakim-dalam.html>, diakses 01 Juni 2023